



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin di Kota Depok diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang maju, aman, sejahtera, sehat lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengoptimalkan upaya dan kegiatan dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perlu dibuat pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
8. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.

9. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok, dan/atau penyelenggara kegiatan.
11. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
13. Penegakkan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
14. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
16. Taman adalah taman yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.

17. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sebagai jalur penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan rencana Daerah.
18. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang baik secara langsung maupun secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
19. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
20. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
21. Perbuatan Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
22. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.

23. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kewenangan, hak dan kewajiban;
- b. Ketenteraman masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Ketertiban umum;
- d. Pelindungan masyarakat;
- e. Pencegahan;
- f. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- g. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- h. Koordinasi, sinergitas/kerja sama dan fasilitasi;
- i. Sistem informasi;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Pendanaan;
- l. Ketentuan penyidikan;
- m. Ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Wali Kota.

- (2) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman bahaya, gangguan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.
- (3) Setiap orang berhak memberikan informasi terkait adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum.

BAB III

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman bagi setiap orang.

- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. monitoring dan pemantauan wilayah;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat secara teknis operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
- a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat/agama/lembaga kemasyarakatan;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memelihara ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat bekerja sama dengan:
- a. instansi vertikal;
 - b. tokoh masyarakat/agama/lembaga kemasyarakatan;
 - c. swasta; atau
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi kegiatan:
 - a. penertiban;
 - b. penindakan; dan/atau
 - c. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.
- (3) Tindakan penertiban dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan dan monitoring Satpol PP;
 - c. Laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. Perintah Langsung Wali Kota.
- (4) Dalam hal penertiban terjadi suatu keadaan yang mengancam jiwa manusia dan terganggunya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum Pemerintah Daerah Kota dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketertiban Umum
Pasal 10

Ketertiban umum, meliputi:

- a. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan;
- b. Tertib Jalur Hijau, Taman Kota dan Tempat Umum;
- c. Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Usaha/Berjualan;
- f. Tertib Bangunan;
- g. Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan;
- h. Tertib Sosial dan Administrasi Kependudukan;
- i. Tertib Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

- j. Tertib Kesehatan;
- k. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian;
- l. Tertib Peserta Didik;
- m. Tertib Penyampaian Pendapat.

Bagian Keempat

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
- (4) Setiap pejalan kaki dilarang berjalan di atas taman kota dan jalur hijau.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang:

- a. menutup Jalan;
- b. membuat atau memasang Portal di jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup terobosan atau putaran jalan;
- f. membongkar jalur pemisah jalan;
- g. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- h. memasang kabel dan/atau sejenisnya yang melintang pada jalan; dan/atau
- i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 13

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin/rekomendasi pejabat atau petugas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, banner, reklame maupun atribut lainnya diatas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan/atau median jalan kecuali mendapatkan izin/rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memasang spanduk maupun atribut lainnya dengan cara menggantung melintang diatas jalan.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, kecuali mendapatkan izin/rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 16

Setiap pengemudi angkutan jalan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, dan/atau mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka atau yang menyebabkan bahan yang diangkut mengganggu ketertiban umum;

- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dokumen perizinan;
- c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan rekomendasi/dokumen perizinan dari Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan angkutan penumpang umum berupa bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman, odong-odong dan sejenisnya di sepanjang jalur-jalur jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai daerah bebas bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman, odong-odong dan sejenisnya.
- (2) Pada jalur jalan daerah bebas bajaj, bemo, opelet, becak, pedati, delman, odong-odong dan sejenisnya dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 19

Setiap angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 20

Setiap angkutan umum dilarang menggunakan kendaraannya untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang memarkir kendaraan di tepi jalan dan fasilitas jalan lainnya yang bukan merupakan area parkir.
- (2) Setiap orang dilarang memungut uang parkir, menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Pada jalur yang bukan area parkir dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kelima
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 22

Setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman serta kelengkapan fasilitas di dalamnya;
- b. melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau atau taman;
- c. memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan taman, kecuali atas izin Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/ barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
- e. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- f. menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan jalur hijau, taman dan tempat umum di bawah jembatan atau jalan layang yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase
Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai dan situ/danau.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di sungai, situ, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak, atau bahan beracun.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membangun jembatan/dermaga/bangunan bentuk lainnya diatas aliran sungai, jaringan irigasi, saluran air, situ/danau tanpa rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Lingkungan
Paragraf 1
Tertib Membuang Sampah
Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran/drainase, situ/danau dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah.
- (4) Pembakaran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi yang menggunakan teknologi sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah serta mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Tertib Keindahan Kota

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan Daerah Kota, seperti:
 - a. sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, dan pohon kecuali dengan izin pejabat yang berwenang;
 - b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik.
- (2) Dikecualikan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembuatan karya seni dalam bentuk mural/grafiti dan yang mendapatkan izin Perangkat Daerah yang membidangi seni dan budaya.

Paragraf 3

Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak, dan mengotori lingkungan di sekitarnya.

Paragraf 4

Tertib Penggalian dan Pengurugan Tanah

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurugan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalian dan/atau pengurugan.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyeberangan Orang, pinggir rel kereta, saluran air/drainase, bantaran sungai, dan bantaran situ/danau.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan dan/atau sejenisnya.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dengan cara memasukan, becak, bajaj, bemo, opelet, odong-odong, dan/atau sejenisnya ke Daerah Kota untuk dioperasikan secara komersial.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mengubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi, kecuali seizin Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Setiap orang dilarang membeli dari pedagang asongan atau pedagang yang berjualan ditempat yang dilarang untuk berjualan.

Pasal 29

- (1) Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menetapkan bagian jalan dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima pada suatu kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penataan bagian jalan dan tempat umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota
- (3) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Usaha Mikro.

Bagian Kesembilan

Tertib Bangunan

Pasal 30

- (1) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap orang wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan radius yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, saluran sungai, taman dan/atau jalur hijau, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di pinggir rel pada jarak yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah Kota, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh

Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 31

- (1) Setiap Pemilik, penghuni diwajibkan memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan di wilayah kewenangannya.
- (2) Setiap pemilik, penghuni wajib membuang bagian dari pohon, semak-semak, tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kewenangannya.
- (3) Setiap pemilik, penghuni diwajibkan memberi penerangan jalan di depan bangunannya atas biaya sendiri.

Bagian Kesebelas

Tertib Sosial dan Administrasi Kependudukan

Paragraf 1

Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan prostitusi;
 - b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - d. memakai jasa prostitusi.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan/mengusahakan tempat yang digunakan untuk melakukan Perbuatan Asusila dan/atau prostitusi.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Paragraf 2

Tertib Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis dan Mengamen

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta-minta/mengemis, mengamen, menggelandang, berdagang asongan, dan/atau menjadi pengelap mobil di jalan, persimpangan lampu merah, di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan dan area perkantoran.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta-minta/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta-minta/pengemis dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengeksploitasi anak, bayi dan/atau penyandang disabilitas untuk menjadi pengemis/peminta-minta atau pengamen.

Paragraf 3

Larangan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol di tempat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mabuk yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan produksi, distribusi, peredaran, penjualan, mengoplos, menyimpan, dan/atau menimbun minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tertib Sosial Lainnya

Pasal 36

Setiap orang dilarang melakukan perkelahan antar warga atau kelompok.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau menginap, melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kontrakan, pengelola rumah susun dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrakan wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga.

Paragraf 5

Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang tinggal dan menetap di daerah Kota wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan penertiban terhadap persyaratan administrasi kependudukan, ditemukan warga/orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, maka Satpol PP melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan.
- (3) Dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Kedua belas

Tertib Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

- (1) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. penertiban;
 - b. penampungan sementara;
 - c. pemulangan ke daerah asal; dan/atau
 - d. dikirim ke lembaga atau rehabilitasi sosial yang menangani.
- (2) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (3) Upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Sosial.
- (4) Dalam upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kota dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait.

- (5) Ketentuan lebih lanjut Tata cara upaya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 40

- (1) Satpol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan penertiban/penjaringan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian, Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah sosial.

Bagian Ketiga Belas

Tertib Kesehatan

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan/atau menjual barang, obat-obatan, dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang memasung, membiarkan, menelantarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Keempat Belas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian
Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Bagian Kelima Belas
Tertib Peserta Didik
Pasal 43

- (1) Setiap Peserta Didik dilarang:
 - a. membawa kendaraan bermotor ke sekolah;
 - b. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - c. membawa, menggunakan barang yang memiliki konten pornografi, produk rokok, narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, minuman beralkohol, dan/atau alat kontrasepsi;
 - d. melakukan aktivitas di luar sekolah kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah; dan/atau
 - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d dikecualikan bagi Peserta Didik baik negeri maupun swasta yang memiliki surat izin mengemudi dan yang sudah mendapatkan izin pejabat yang berwenang di sekolah.

- (3) Terhadap Peserta Didik yang membawa dan/atau menggunakan:
- a. produk rokok;
 - b. minuman beralkohol;
 - c. barang yang memiliki konten pornografi; dan/atau
 - d. alat kontrasepsi;
- diberikan pembinaan langsung dan ditembuskan kepada pihak sekolah dan orang tua/wali.

Bagian Keenam Belas
Tertib Penyampaian Pendapat
Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membawa senjata api, senjata tajam atau benda-benda lainnya yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
 - b. merusak prasarana dan sarana umum;
 - c. bertindak anarkis yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain;
 - d. membuang benda dan/atau atribut yang dipergunakan di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum lainnya.

Bagian Keenam Belas

Sanksi Administrasi

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 huruf a, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 37, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf d dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin;
 - h. paksaan pemerintahan
 - i. denda administratif;
 - j. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
 - k. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dan huruf j, dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i dan huruf k, dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah Kota.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satpol PP, Camat dan Lurah.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Pemberdayaan

Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat tingkat Kota dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat tingkat Kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yaitu Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat; dan
 - b. Anggota Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat;
- (2) Tugas Satuan Petugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- (3) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 49

Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (5) memiliki struktur organisasi meliputi:

- a. kepala Satuan Pelindungan Masyarakat;
- b. kepala pelaksana;
- c. komandan regu; dan
- d. anggota.

Pasal 50

Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Wali Kota untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Tugas, Hak dan Kewajiban
Pasal 51

Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat, antara lain:

- a. membantu menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat dalam skala kewenangan Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 52

Hak Satuan Pelindungan Masyarakat, antara lain:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Pelindungan Masyarakat;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan; dan/atau
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pelindungan Masyarakat wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCEGAHAN

Pasal 55

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 56

- (1) Kegiatan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter, budaya tertib dan disiplin;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (3) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. melalui media sosial, media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka/luar jaringan maupun jarak jauh/dalam jaringan.
- (4) Kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (5) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait.

- (6) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat dilakukan Wali Kota, dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pengendalian terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

BAB VIII

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA

Pasal 58

- (1) Penegakan Peraturan Daerah, dilaksanakan melalui penindakan:
 - a. non yustisial; dan
 - b. yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha, atau lembaga pelanggar Peraturan Daerah.

- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 59

- (1) Penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP dengan Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. persidangan.
- (2) Tindakan penyelidikan, penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB IX

KOORDINASI, SINERGITAS/KERJA SAMA DAN FASILITASI

Pasal 63

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sinergitas dan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinergitas Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. sinergitas Pemerintah Daerah Kota dengan instansi vertikal;
 - c. kerja sama/sinergitas antar Daerah; dan
 - d. kerja sama Pemerintah Daerah Kota dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam menyelenggarakan Ketenteraman Masyarakat, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Wali Kota dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 64

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah Kota melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Kota wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 66

Pemerintah Daerah Kota mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 67

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 68

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, Pasal 17 huruf c, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 24, Pasal 32 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38, Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), 44 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 huruf b, Pasal 32 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34, Pasal 35 ayat (3), Pasal 36, Pasal 43 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e, Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Juli 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT:
(5/76/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum untuk menjaga ketertiban masyarakat Daerah Kota.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah diatur Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 16). Namun dalam pelaksanaannya ketentuan yang terakumulasi dalam Peraturan Daerah tersebut sudah banyak yang mengalami perubahan sering munculnya ketentuan baru mengenai pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari Pemerintah Daerah Kota di dalam melakukan penyusunan kebijakan baru mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pejabat yang berwenang adalah Polisi Republik Indonesia atau Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan sesuai dengan Kewenangannya

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas

Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas

Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65	Cukup Jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup Jelas
Pasal 68	Cukup Jelas
Pasal 69	Cukup Jelas
Pasal 70	Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 17